

# **PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**

Zulfikar Bintang Palaguna Sumatri  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang

## **Abstract**

*This research aims to clarify the application of the principle of Good Governance while knowing the obstacles in the implementation of the principle of Good Governance in Blitar District Government. The object of the research is the Government of the Regency of Blitar. Data were collected using a interview, observasion and dokumentasion Data analysis using interactive analysis. The results showed that the application of the principle of Good Governance includes the principle of democracy that is by the way do the discussing the development plan undertaken by Regional development agency. Whereas on the basis of the transparency-oriented ease of access, although until now the difficult access to information accessible to the public. On the principle of accountability can be seen in the regulation Number 2016 year 69 Regent about the organizational structure of BPKAD. While on the basis of cultural law that applied in reference to government regulation Number 53 of the year 2010 about the discipline of Civil Servants. In addition, the principle of fairness and equality, which are oriented on service to the public in a way to protect and give priority to the rights of the community. Restricting factors in the implementation of the principle of Good Governance in local governance is the existence of Blitar Regency aspiration that has yet to be fulfilled because of limited Budgets. In addition the Organization less concerned about the areas device Good Governance, so that the implementation cannot program activities up to 100%. Constraints that make the target cannot are met it as (1) Human Resources, does not have the capability to fit his field. (2) The difficulty of employment contract there are some contract work related to political expediency.*

**Keyword: The principles of Good Governance, the Regional Government**

## **Abstraksi**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip *Good Governance* sekaligus mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Kabupaten Blitar. Obyek penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Blitar. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan analisis interaktif Miles, Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* mencakup asas demokrasi yaitu dengan cara melakukan Musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda. Asas transparansi berorientasi pada kemudahan akses, walaupun akses informasi sampai sekarang sulit diakses oleh masyarakat. Pada asas akuntabilitas dapat dilihat di Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPKAD. Asas budaya hukum yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain itu, asas kewajaran dan kesetaraan, yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat dengan cara melindungi dan mengutamakan hak-hak masyarakat. Faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar adalah adanya aspirasi masyarakat yang belum bisa terpenuhi karena keterbatasan APBD. Organisasi perangkat daerah kurang memperhatikan masalah *Good Governance*, sehingga pelaksanaan program kegiatan tidak bisa sampai 100 %. Kendala yang membuat target tidak bisa terpenuhi itu seperti (1) SDM, tidak mempunyai kapabilitas sesuai bidangnya. (2) Sulitnya dari kontrak kerja ada beberapa kontrak kerja yang berhubungan dengan kepentingan politik.

**Kata Kunci: Prinsip-prinsip *Good Governance*, pemerintahan Daerah**

## **Pendahuluan**

Keterbukaan informasi pada masyarakat (*public*) di dalam era persaingan global sangatlah penting, dimana tolak ukur dari keberhasilan suatu negara dapat dilihat dengan bagaimana menciptakan tata kelola yang baik di dalam pemerintahannya. Informasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam ketahanan negara. Salah satu karakteristik *good governance* dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.

Pelaporan informasi keuangan melalui internet merupakan upaya yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan *Good Public Governance*. Pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah di internet efektif untuk meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.

Pelaksanaan sistem transparansi anggaran berbasis online masih ditemui beberapa permasalahan. Hal ini dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar bahwa di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar pengunjung situs tersebut tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang dinas maupun badan tersebut. Penerapan *good governance* sebagai sarana untuk memberikan informasi dan menunjang adanya transparansi dan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan *good governance* pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada beberapa sektor dan tidak sesuai dengan Permendagri. Menurut peraturannya website laporan keuangan harus transparan dan lengkap yang harus diupload sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung.

Walaupun demikian asas demokrasi telah diterapkan dengan baik, dimana Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung dan tidak langsung yaitu dengan cara melakukan Musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda.

Asas akuntabilitas di Pemerintah Daerah Kabupatena Blitar telah diterapkan dengan baik dari segi kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya yang dapat dilihat di Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPKAD yang didalamnya mengatur tentang tupoksi yang berisi tugas-tugas yang harus dilakukan mulai dari kepala dinas sampai kelompok jabatan fungsional. Namun demikian akses untuk mengetahui akuntabilitas di Pemerintah Daerah Kabupatena Blitar

masih sulit untuk diakses secara keseluruhan oleh masyarakat.

Selain itu, budaya hukum yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sudah dilakukan dengan baik, dimana perlakuan yang adil dan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Perwujudan *good governance* harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar selalu melakukan sosialisasi kepada pegawai, tentang pentingnya kesadaran hukum bagi para aparatur negara.

Asas kewajaran dan kesetaraan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah diimplementasikan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial. Maka kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar adalah pengelolaan aset daerah dan keuangan dilakukan secara profesional.

Uraian di atas menjadi hal penting untuk dijadikan alasan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, mengingat kesejahteraan masyarakat selama ini belum mampu terwujud dengan maksimal, karena terkendala prosedur tata kelola Pemerintahan yang kurang transparan. Tata kelola Pemerintahan yang transparan merupakan dasar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kinerja Pemerintah selama ini hanya terfokus urusan politik, sehingga kesejahteraan

masyarakat belum terwujud dengan maksimal.

Alasan lain penelitian di Kabupaten Blitar adalah pelaksanaan akuntabilitas penganggaran melalui penerapan e-government pada pemerintahan kabupaten Blitar masih kurang maksimal. Masyarakat masih belum bisa melihat dan mengakses beberapa dokumen pada saat pembahasan APBD, seperti dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu hasil dialog berupa hasil notulensi masih belum dipublikasi, hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan (aksesibilitas terbatas).

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Kabupaten Blitar.

## **Tinjauan Pustaka**

### **A. *Good Public Governance***

*Good Public Governance* (GPG) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar lembaga negara. Penerapan GPG mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* oleh dunia usaha dan penyelenggara Negara. Sinergi

diantara diharapkan keduanya dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang pada gilirannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan GPG terutama sangat penting melalui penegakan kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat dicegah terjadinya praktik suap, korupsi dan sejenisnya (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2010).

GPG harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara di setiap lembaga negara, baik di ranah legislatif dan pengawasan, eksekutif maupun yudikatif, bahkan juga di lembaga-lembaga non struktural. Untuk menciptakan sistem birokrasi yang baik, pemerintah telah mengambil langkah-langkah agar *good governance* diterapkan dilingkungan pegawai negeri sipil, khususnya bagi mereka yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik. Upaya pemerintah tersebut tentunya akan memperoleh hasil yang maksimal apabila didukung pula oleh penerapan *good governance* di lembaga-lembaga legislatif dan pengawasan serta yudikatif.

Daniri dalam sambutan “Pedoman Umum *Good Public Governance* Indonesia” (2008:5) menjelaskan *good governance* secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu-rambu untuk menjalankan amanah-amanah secara jujur dan adil. Dalam konteks korupsi, *good governance* diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek korupsi. Sementara itu, penerapan GPG merupakan salah satu prasyarat dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Oleh

karena itu, peningkatan pelaksanaan *good public governance* merupakan hal yang sangat penting.

*Good Public Governance* (GPG) diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia berlandaskan kedaulatan negara, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut harus diwujudkan negara berdaya-saing sehat dan tinggi yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya secara bertanggung jawab sehingga terbangun kredibilitas negara baik secara nasional maupun dalam pergaulan internasional.

GPG memiliki pengaruh yang besar terhadap terwujudnya *good governance* secara menyeluruh, baik dalam rangka penyelenggaraan negara itu sendiri, maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penerapan *good corporate governance* oleh dunia usaha. Di pihak lain dunia usaha dan masyarakat juga berkepentingan dan memiliki peran dalam mewujudkan GPG. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GPG diperlukan tiga pilar, yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam *Good Public Governance* terdapat lima asas yaitu :

1. Demokrasi

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum.

Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara. Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan yang menjadi indikator demokrasi adalah:

- a. Penghormatan terhadap sesama
  - b. Toleransi
  - c. Penghargaan atas pendapat orang lain
  - d. Kesamaan sebagai warga dan
  - e. menolak adanya diskriminasi
- (Paul Suparno, 2004: 37).

Dasar hukum demokrasi di negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering di sebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan Gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur.

## 2. Transparansi

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara. Lembaga negara harus selalu menyediakan dan mengumumkan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar masyarakat dan *stakeholder* dapat memahami dan melaksanakannya. Hal ini diperlukan agar masyarakat dan *stakeholder* dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

- a. Informativeness (informatif)
- b. Disclosure (pengungkapan)

Sedangkan dasar hukum transparansi adalah dengan mengacu pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk

membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.

Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) (Jones dan Maurice, 1996; Haryanto, dkk., 2007). Indikator akuntabilitas adalah:

- a. Peran yang Jelas
- b. Harapan dan kinerja yang Jelas
- c. Pelaporan kredibel
- d. Ulasan wajar dan penyesuaian (Akram Khan, 2012).

Sedangkan dasar hukum akuntabilitas adalah mengacu pasal 3 UU No 28 tahun 1999 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari asas umum penyelenggaraan negara. Asas akuntabilitas dalam undang-undang tersebut bermakna bahwa akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Budaya Hukum

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Santosa (2001:87) menegaskan, bahwa Perwujudan *good governance* harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Supremasi Hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan hukum peraturan yang jelas dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
- b. Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
- c. Hukum yang responsive, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu jabatan

maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak hukum yang melanggar kedisiplinan dan hukum wajib dikenakan sanksi.

- e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya. Sayangnya, di negara kita independensi peradilan belum begitu baik dan dinodai oleh aparat penegak hukum sendiri, sebagai contoh kecilnya yaitu kasus suap jaksa.

Masih banyak contoh kasus yang terjadi di republik ini yang semua itu terjadi karena rendahnya budaya hukum masyarakat. Sementara

Sementara pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Status sebagai negara hukum ini tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan status sebagai negara hukum.

- 5. Kewajaran dan Kesetaraan Kewajaran dan Kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Pemerintah harus bersikap dan berperilaku adil dalam memberikan pelayanan

terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial. Clean and good governance juga harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia karena kenyataan sosiologis bangsa kita sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya. Indikator dari Kewajaran dan Kesetaraan adalah:

- a. Pemberian akses pelayanan kepada masyarakat yang seluas-luasnya
- b. Pelayanan yang merata kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, serta kemampuan atau status sosial-ekonomi.

Dasar hukumnya dari Kewajaran dan Kesetaraan adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011.

## **B. Pemerintah Daerah**

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah

dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah di sini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsure penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomer 23

Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2006:8). Dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai kondisi yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini mengenai penerapan prinsip *good governance* dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* pemerintahan daerah Kabupaten Blitar.

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data-data ataupun informasi itu diperoleh (Purwoko, 2008). Dengan demikian, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Jenis Data Primer**

Sumber untuk jenis data primer diperoleh dari obyek penelitian secara langsung, obyek penelitian meliputi observasi (pengamatan) dan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung



dengan penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan staff serta LSM Kabupaten Blitar.

## 2. Jenis Data Sekunder

Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah (Nasution, 2007:143). Data sekunder ini juga dapat diperoleh berdasarkan data pendukung yang berasal dari dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar terkait dengan penerapan prinsip *good governance*.

Analisis data yang digunakan selanjutnya ialah analisis selama di lapangan. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

## Hasil Penelitian

### 1. Prinsip Demokrasi.

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005, bahwa kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada aspek demokrasi terkait dengan penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, yaitu dengan cara melakukan Musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta anggota DPRD tiap komisi melakukan reses, dan setelah itu diadakan rapat paripurna untuk membicarakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan DPRD berkomunikasi dengan dinas terkait. Mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya *good public governance* dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan *good public governance* terutama sangat penting melalui penegakan kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat dicegah terjadinya praktik suap, korupsi dan sejenisnya (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2010). Oleh karenanya Bappeda melaksanakan musrenbang dengan cara melakukan musyawarah pada tingkat desa (mengajak masyarakat desa setempat), lalu tingkat kelurahan dan kecamatan dan sampai tingkat kabupaten (Bottom up). Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Sedarmayanti (2012:4) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan

efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar aktif melakukan evaluasi dengan menggunakan “Keputusan Menteri dalam Negeri NOMOR : 050-187/Kep/Bangda/2007” tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Hal tersebut senada dengan keinginan masyarakat luas untuk memiliki pemerintahan yang mempunyai pelayanan yang terbaik, jika hal tersebut tercapai rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat luas akan terjadi. Mas Achmad Daniri dalam sambutan “Pedoman Umum *Good Public Governance* Indonesia” (2008:5) menjelaskan *good governance* secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu-rambu untuk menjalankan amanah-amanah secara jujur dan adil. Dalam konteks korupsi, *good governance* diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek korupsi.

## **2. Asas Transparansi**

Pada asas transparansi Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar berorientasi pada kemudahan akses informasi yang dibutuhkan dan bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui [www.blitarkab.go.id](http://www.blitarkab.go.id) dan [www.BPKAD.blitar.go.id](http://www.BPKAD.blitar.go.id). Khususnya mengenai masalah pengelolaan keuangan dan aset daerah. Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Lembaga negara harus selalu menyediakan dan mengumumkan informasi proses penyusunan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar masyarakat dan stakeholder dapat memahami dan melaksanakannya. Hal ini diperlukan agar masyarakat dan stakeholder dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik (UNDP, 1997).

Adanya website Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tersebut, menandakan Pemda Blitar sadar akan kemajuan teknologi informasi saat ini. Namun disamping itu masih kurangnya pemanfaatan yang maksimal dari pengelolaan website tersebut. Menurut Zainal (2010) 7 kriteria yang menentukan website itu baik atau buruk adalah salah satunya konten yang bermanfaat. Seharusnya banyak kemudahan informasi yang dapat diberikan mengenai kinerja dan anggaran pemerintah daerah dalam website Pemda Blitar tersebut.

Mengenai kejelasan prosedur pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar bisa dilihat melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Perbup ini merupakan turunan dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Pengelolaan keuangan daerah ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dan kebanyakan kita sudah menggunakan aplikasi secara online, seperti SIMDA dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset.

Sesuai dengan asas dalam *Good Public Governance* yang salah satunya adalah asas transparansi yang mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi

yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara.

### **3. Asas Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat dilihat di Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPKAD yang didalamnya mengatur tentang tupoksi yang berisi tugas-tugas yang harus dilakukan mulai dari kepala dinas sampai kelompok jabatan fungsional. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Prinsip akuntabilitas sudah terkandung dalam nilai bertanggung jawab. Orientasi ideal *Good Governance* diarahkan pada pencapaian tujuan nasional

dan pemerintahan yang berfungsi ideal apabila melakukan upaya mencapai tujuan nasional secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat pada adanya perjanjian kinerja antara kepala dinas dan kepala bidang, serta bawahannya berdasarkan PERMENPAN 53 tahun 2014, jadi perjanjian kinerja itu seperti kontrak kerja yang harus diselesaikan dan mempunyai indikator penilaian. Jika ada pekerjaan yang tidak mencapai 100 %, akan ada teguran, tergantung dibagian mana pekerjaan tersebut dikerjakan. Proses akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### **4. Asas Budaya Hukum**

Asas budaya hukum yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pemberian sanksi sesuai hukum yang berlaku, pegawai yang menyalahgunakan wewenang itu bisa dituntut dan diperkarakan secara hukum administrasi negara serta bisa dituntut secara hukum pidana dan perdata. Kemudian sanksi administrasi itu bisa yang dari tingkat rendah seperti teguran lisan sampai yang paling tinggi pemberhentian tidak terhormat, sesuai dengan tingkat penyalahgunaan yang dilakukan. Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008 menerbitkan "Pedoman Umum *Good Public Governance Indonesia*". Pedoman ini diterbitkan untuk menyempurnakan peraturan yang sudah ada dan diharapkan dapat menjadi acuan

dalam pelaksanaan *good governance* di sektor publik.

Salah satunya adalah budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar selalu melakukan sosialisai kepada pegawai, tentang pentingnya kesadaran hukum bagi para aparatur negara.

### **5. Asas Kewajaran dan Kesetaraan**

Asas terakhir dalam *Good Public Governance* adalah kewajaran dan kesetaraan, seperti yang dapat dilihat pada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat dengan cara melindungi dan mengutamakan hak-hak masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat ini juga sudah berdasarkan dengan asas kewajaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Kewajaran dan Kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar adalah pengelolaan asset daerah dan keuangan dilakukan secara profesional.

Maka untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Penetapan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan.

Dennis A. Rondinelli pernah mengingatkan bahwa penyebab kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik ini (jelasnya, tugas desentralisasi) adalah: Kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit; kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan trampil dalam unit-unit lokal; kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab; adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi wewenang; dan kurangnya infrastruktur teknologi dan infra struktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik. Demikian juga Malcolm Walters menambahkan bahwa kegagalan daripada pelayanan publik ini disebabkan aparat (birokrasi) tidak menyadari adanya perubahan yang terjadi dalam budaya masyarakatnya dari budaya yang bersifat hirarkhis, budaya yang bersifat individual, budaya yang bersifat fatalis, dan budaya yang bersifat egaliter Siagian, (Sondang P, 2000).

### **Kesimpulan**

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar mencakup asas demokrasi yaitu dengan cara melakukan Musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda. Pada asas transparansi berorientasi pada kemudahan akses informasi yang dibutuhkan dan bisa dipahami oleh

pihak-pihak yang berkepentingan melalui [www.blitarkab.go.id](http://www.blitarkab.go.id) dan [www.BPKAD.blitar.go.id](http://www.BPKAD.blitar.go.id).

Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah untuk mendukung penerapan prinsip *Good Governance*.

Asas akuntabilitas dapat dilihat di Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi BPKAD yang didalamnya mengatur tentang tupoksi yang berisi tugas-tugas yang harus dilakukan mulai dari kepala dinas sampai kelompok jabatan fungsional. Pada asas budaya hukum yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain itu, asas kewajaran dan kesetaraan, yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat dengan cara melindungi dan mengutamakan hak-hak masyarakat.

Factor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar adalah adanya aspirasi masyarakat yang belum bisa terpenuhi karena keterbatasan APBD. Selain itu Organisasi perangkat daerah yang bersangkutan kurang memperhatikan masalah *Good Governance*. Pelaksanaan program kegiatan tidak bisa sampai 100 persen, dilihat dari program kegiatan. Kendala yang membuat target tidak bisa terpenuhi itu seperti (1) SDM, tidak mempunyai kapabilitas sesuai bidangnya, salah masuk. (2) Sulitnya dari kontrak kerja ada beberapa kontrak kerja yang berhubungan dengan kepentingan politik. Artinya kebanyakan kontrak

kerja harus dipenuhi, karena takut dikriminalisasi karena tugasnya tidak terpenuhi.

Dan dari penyajian data tersebut ada beberapa saran, yaitu:

1. Untuk DPRD dan Bappeda, dalam pelaksanaan perencanaan program diharapkan keterlibatan masyarakat semakin ditingkatkan. Selain itu, program yang dipilih diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga harus mempertimbangkan laporan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya sehingga dalam proses perencanaan program bisa memperbaiki program pada tahun anggaran selanjutnya.
2. Diharapkan masyarakat ikut dalam proses pertanggungjawaban. Peran DPRD menggantikan peran masyarakat sudah maksimal cuma lebih baiknya masyarakat juga ikut berpartisipasi secara aktif.
3. Untuk PPID dan SKPD pada pemerintahan Kabupaten Blitar, penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dimaksimalkan. Kekurangan yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi informasi. Baik pada PPID maupun SKPD terkait masih belum memiliki orang yang tepat dalam penerapan *Good Governance*.
4. Pertanggungjawaban horisontal kepada masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal, perlu adanya sistem yang jelas. Karena selama ini, pelaksanaan pertanggungjawaban mulai dari perencanaan sampai penganggaran

- masih tumpang tindih. Perlunya koordinasi antara PPID dan SKPD terkait dalam penyelenggaraan informai untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
5. Untuk BPKAD dan PPID, dalam proses transparansi informasi anggaran sudah dilaksanakan secara baik. Namun, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait website transparansi anggaran. Karena informasi ini hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan namun sulit untuk diakses masyarakat secara umum.
  6. Untuk Bappeda, PPID dan BPKAD, perlu adanya sistem yang dapat melihat seberapa banyak pengunjung dan yang *download* informasi anggaran. Hal ini dapat menjadi indikator, bahwa website transparansi.blitarkab.go.id dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2000. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: *Pustaka Setia*.
- Effendi, Sofian. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Gilpin. 2001. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. New Jersey: Princeton University Press.
- Handoko, H, 1998, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi 2,. BBPE, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003.
- Hunja, Robert. 2009. Overview of the Public Procurement Process. A Regional Forum on Procurement Monitoring as a Social Accountability Tool Advancing Citizen's Engagement With Government. Ateneo School of Government.
- Mardiasmo. 2001. Perencanaan Keuangan Publik sebagai Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa. Jakarta. Diskusi Panel Nasional
- Mahmudi. 2015, Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Achmad Daniri 2008. Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2010. Pedoman Umum Good Public Governance. Komite Nasional Kebijakan Governace
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Muluk, Khairul, 2009. Peta Konsep dan Desentralisasi Pemerintahan Daerah”, ITS Press. Surabaya.
- Nasution, 2007. Metode Research: Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara
- Notodisoerjo, Soegondo, 2002. Hukum Notariat Di Indonesia, Rajawali : Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
- Purwoko, Budi. 2008. Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling. Surabaya: Unesa University Press.
- Santana, Septiawan. 2007. Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Santosa, 2001, Good Governance & Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance Pemerintahan yang Baik. Bagian. Kedua Edisi Revisi. CV Mandar Maju. Bandung.
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suliyanto. 2006. Metode Riset Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- UNDP 2004, Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004, Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan pembangunan Manusia Di Indonesia, Bappenas, BPS, UNDP. Jakarta
- UNDP. 1997. “Governance for sustainable human development”
- UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wiratraman, Herlambang Perdana. 2007. Neo-Liberalisme, Good Governance, dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Jentera XV, Januari-Maret 2007
- Zainal, Ali. 2010. Cepat dan Mudah Membuat Website keren. jakarta : Media Kita.